



**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 02, Nomor 01 April, (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PINJAMAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEDAGANG PASAR  
KAMBOJA PASAR BADUNG**

I Gusti Ngurah Made Suta Darma<sup>1)</sup>, I Wayan Agus Vijayantera<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [agus.vije@unmas.ac.id](mailto:agus.vije@unmas.ac.id)

***Abstract***

*The cooperative maintains a very respectable position in the Indonesian economy. With the existence of institutions in the form of cooperatives such as the example of Cooperative Save And Borrow Cambodian Market Traders Badung Market who collect funds from its members then re-channel the funds to the members of the cooperative and cause problems, namely how the implementation of the loan agreement and how the settlement process is carried out in the Cooperative Save And Borrow Cambodian Market Traders Badung Market when the debtor wanprestasi. This thesis uses empirical legal research methods, the type of approach used is the sociological approach and the fact approach. The results of the study stated that if the customer applies for a loan then the customer must ask for a loan blanko and fill out the loan application, the savings and loan section will take into account the loan, The form will be submitted to the chairman of the cooperative for approval, then the form that has been approved by the chairman of the cooperative is given to the cooperative treasurer for disbursement of money. While the settlement of wanprestasi cases at the Cooperative Save And Borrow Cambodia Market Traders Badung Market can be resolved by non-litigation means for example by means of Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Combination, Confiscation of guarantees.*

**Keywords :** *Cooperatives, agreements, credits.*

## Abstrak

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan menimbulkan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman dan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung bila debitur wanprestasi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menyatakan bahwa jika nasabah mengajukan pinjaman maka nasabah harus meminta blanko pinjaman dan mengisi permohonan pinjaman, seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut, formulir tersebut akan di ajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan, kemudian formulir yang telah disetujui ketua koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya. Sedangkan penyelesaian kasus wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dapat diselesaikan dengan cara non litigasi contohnya dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, *Kombinasi*, Penyitaan jaminan.

**Kata Kunci :** Koperasi, perjanjian, kredit.

### A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian perkoperasian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Koperasi mengandung

unsur kekeluargaan, pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menggerakkan Koperasi dibutuhkan keterampilan teknik, pengetahuan ekonomi, sosial dan ketekunan serta disiplin tertentu sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan

keaktifan dari anggota yang terlibat dalam Koperasi saat ini dan mendatang. Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha milik bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>1</sup>

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.<sup>2</sup> Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan

wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Dasar Hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

---

<sup>1</sup> H.Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Universitas Mataram, Yogyakarta, h.19

<sup>2</sup> Sutantya Raharja Hadhikusuma. Op. cit, h. 31

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Demikian halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dalam menggalakan usaha perkoperasian di masa pandemi covid-19 ini, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya pada saat pandemi covid-19 seperti saat ini. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau

koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, dalam pengajuan kredit terdapat beberapa penilaian yang harus dilakukan salah satunya adalah analisis penilaian yang dikenal dengan analisis 5C. Penelitian mengenai analisis implementasi 5C terhadap kelancaran pengembalian kredit, yang dimaksud dengan 5C adalah sebagai berikut: a) Character (Karakteristik) b) Capacity (Kemampuan) c) Capital (Modal) d)

Collateral (Jaminan) e) Condition (Kondisi Perekonomian).<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau debitur wanprestasi yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung pada masa pandemi covid-19, karena sempat adanya beberapa kali PPKM ( **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat** ) yang sempat membuat penghasilan para nasabah atau anggota koperasi mengalami penurunan penghasilan.

### **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan.

Penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat tersebut sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun menyebar kuisioner.<sup>4</sup> Karena dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian hukum dari tanggung jawab pelaksanaan pinjam meminjam uang di koperasi.

### **C. Pembahasan**

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjama atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi

---

<sup>3</sup> Afriana, A.2017. Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit. In Prosiding SENMAKOMBIS (Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis) (Vol. 1, No. 1, pp. 112-120).

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group. Depok, hal. 150

pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Mekanisme pemberian kredit anggota dibawah dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian seksi simpan pinjam. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh petugas dan calon nasabah pinjaman kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon meminta blanko kepada seksi simpan pinjam dan mengisi permohonan pinjaman.
2. Seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman jika masih ada kewajiban.
3. Formulir tersebut akan di ajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan.
4. Formulir yang telah disetujui ketua koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk

pencairan uangnya.<sup>5</sup>

Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan wanprestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak

boleh dilakukannya.<sup>6</sup>

Suatu pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam dapat dikategorikan sebagai suatu pinjaman yang bermasalah manakala kualitas pinjaman tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar. Tindakan koperasi dalam upaya dan usahanya menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi pembiayaan bermasalah tersebut, namun secara umum upaya yang dilakukan koperasi sebagai untuk menyelesaikan calon anggota yang tidak dapat menyelesaikan pinjamannya atau wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

Penyelesaian kredit macet secara non litigasi dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-

---

<sup>5</sup><https://blogsukita.blogspot.com/2015/12/mekanisme-pemberian-kredit.html>

<sup>6</sup> R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, h. 45

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia Penyelesaian Sengketa Alternatif telah cukup banyak digunakan oleh masyarakat para pelaku bisnis. Penyelamatan wanprestasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Rescheduling*

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

2. *Reconditioning*

- a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

3. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah equity seperti menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik

4. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari tiga jenis diatas

5. *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

**D. Simpulan dan Saran**

Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dimulai dari Pemohon meminta blanko kepada seksi simpan pinjam dan mengisi permohonan pinjaman. Seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman jika masih ada kewajiban. Formulir tersebut akan di ajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan. Formulir yang telah disetujui ketua koperasi

---

<sup>7</sup> *Ibib*, hal. 110-111



**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 02, Nomor 01, April (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya. Apabila jaminan hutang debitur berupa barang tidak bergerak maka penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di hadapan Notaris dan atas sertipikat jaminan tersebut tersebut dipasangkan hak tanggungan.

(Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis) (Vol. 1, No. 1, pp. 112-120).

**Internet**

<https://blogsukita.blogspot.com/2015/12/mekanisme-pemberian-kredit.html>

**Daftar Pustaka**

**Buku**

H.Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Universitas Mataram, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group. Depok.

R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta.

**Jurnal**

Afriana, A. (2017). Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit. In Prosiding SENMAKOMBIS